

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait dengan kasus nusyuz yang terjadi di masyarakat Pasar Tinggar Desa suakalaksana Kecamatan Curug Kota Serang-Banten, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. bahwa permasalahan nusyuz yang terjadi di masyarakat Pasar Tinggar ditimbulkan oleh adanya 4 faktor yaitu:
  1. Nusyuz akibat faktor kesalahpahaman.
  2. Nusyuz akibat faktor ekonomi.
  3. Nusyuz akibat faktor perselingkuhan.
  4. Nusyuz akibat ketidakpatuhan.

Keempat faktor tersebut menjadi pemicu timbulnya nusyuz, bahkan dari keempat faktor tersebut merupakan sebuah permasalahan yang sering terjadi di masyarakat Pasar Tinggar yang menyebabkan suami dan istri nusyuz.

2. Bahwa permasalahan nusyuz yang terjadi di masyarakat Pasar Tinggar berdampak kepada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti pukulan yang membuat seseorang luka. Hal ini berdasarkan atas penelitian penulis terhadap suatu kasus nusyuz yang terjadi di masyarakat Pasar Tinggar yang mengakibatkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga tersebut akibat faktor pemukulan dalam penanganan nusyuz yang berlebihan diluar batas aturan yang telah ditentukan. Hal tersebut juga atas penjelasan dasar hukum UU KDRT/KUHP ayat 1 dan 2.

3. Bahwa penyelesaian nusyuz dimasyarakat Pasar Tinggar menggunakan 2 cara yaitu:

1. Penyelesaian nusyuz dengan cara islah (Perdamaian).

Penyelesaian nusyuz dengan cara islah (perdamaian) ini merupakan cara yang sering dilakukan oleh masyarakat Pasar tinggar. Hal tersebut merupakan sebuah cara agar terhindar dari rusaknya hubungan rumah tangga atau agar terhindar dari perceraian.

2. Penyelesaian nusyuz dengan cara fasakh (Perceraian).

Penyelesaian nusyuz dengan cara fasakh (perceraian) ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan nusyuz dimasyarakat Pasar Tinggar. Fasakh (perceraian) yang dilakukan di masyarakat hanya dilakukan dengan hukum agama saja atau secara hukum islam saja dengan kata talak. dalam artian cerai diluar pengadilan

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait dengan nusyuz dan dampak nusyuz terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di kalangan masyarakat Pasar Tinggar Desa Sukalaksana Kecamatan Curug Kota Serang-Banten, maka penulis menyarankan beberapa hal diantaranya:

1. Masyarakat harus lebih lagi mengetahui, mengkaji arti dan makna nusyuz, hukum nusyuz, dan cara penyelesaian nusyuz agar masyarakat bisa berhati-hati dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga, agar supaya tidak terjadi salah paham didalam rumah tangga.

2. Masyarakat harus lagi belajar tentang keagamaan, atau ilmu sosial terkait dengan nusyuz agar supaya masyarakat bisa mengetahui bagaimana cara menghadapi dan mencari solusi dalam permasalahan rumah tangga.

3. Masyarakat sebaiknya sering melakukan interaksi antara suami dan istri dalam rumah tangganya agar supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau hal-hal yang tidak di inginkan.
4. Masyarakat harus bisa mendorong peran aktif perempuan dan laki-laki dalam keluarga.
5. Masyarakat harus bisa memperkuat peran lembaga-lembaga terkait dalam menangani nusyuz dan KDRT.